



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah als Imang Bin Yanto als Brudu
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Singa Kel. Paku Sengkunyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Firmansyah als Imang Bin Yanto als Brudu ditangkap pada tanggal 16 November 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 20/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Firmansyah als Imang bin Yanto als Brudu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan melanggar Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firmansyah als Imang bin Yanto als Brudu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk poco x5 warna hijau dengan nomor IMEI 1:866051062468505, IMEI 2 : 866051062468513;

- 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau dengan nomor IMEI 1:866051062468505, IMEI 2 :866051062468513;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Gilang Santana Putra bin Adi Fahrurozi;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna hitam kombinasi biru dengan Nosin:MH331B004BJ771493, Noka:31B-771540;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam yang didepannya terdapat tulisan cakrawala music entertainment;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Firmansyah als Imang bin Yanto als Brudu bersama-sama dengan sdr. Irwansyah als Iwan (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Lama Desa Kota Baru Kec. Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Firmansyah als Imang bin Yanto als Brudu bersama dengan temannya yaitu sdr. Irwansyah als Iwan (DPO) sedang bermain judi online disebuah warung internet yang terletak di Kebun Jati Kec. Martapura, kemudian setelah selesai bermain judi online tersebut, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Irwansyah als Iwan (DPO) pergi menuju kearah lapangan KONI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam kombinasi biru dan setibanya di lapangan KONI, terdakwa melihat korban yaitu saksi Gilang Santana Putra bin Adi Fahrurozi sedang duduk santai bersama dengan temannya yaitu saksi Aldo Soko Rio bin Solihin, melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan temannya langsung mendatangi saksi Gilang Santana Putra bin Adi Fahrurozi dan terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu saksi mengatakan kepada terdakwa jika saksi tidak memiliki uang akan tetapi terdakwa terus-menerus memaksa saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, selanjutnya saksi Gilang Santana Putra bin Adi Fahrurozi pergi dan mengantarkan saksi Aldo Soko Rio bin Solihin, kemudian terdakwa bersama dengan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi tersebut, lalu setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selesai mengantar pulang temannya yaitu saksi Aldo Soko Rio bin Solihin, pada saat saksi melintas di Jembatan Lama Desa Kota Baru Kec. Martapura, terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dengan cara menghadang sepeda motor saksi dan menyuruh saksi berhenti, selanjutnya terdakwa mendekati saksi dan memaksa saksi untuk menyerahkan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk POCO X5 warna hijau dengan menggunakan ancaman kekerasan kepada saksi dengan berkata "Sini kan HP kau, men dak itu kuceburkan kau, men masih dak galak ku tembak kau", mendengar hal tersebut saksi merasa ketakutan dan terancam, sehingga saksi menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa mendapatkan handphone milik saksi tersebut lalu terdakwa dan temannya langsung pergi membawa barang milik saksi tersebut dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya sdr. Irwansyah als Iwan (DPO) tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.0000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gilang Santana Putra Bin Adi Fahrurozi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban dimana Terdakwa pernah meminta uang dan handphone kepada saksi dengan ancaman;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 03.00 Wib bertempat di Jembatan Lama Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan temannya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi yaitu dengan mengancam akan menembak saksi, lalu atas adanya ancaman tersebut saksi ketakutan dan menyerahkan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau;
 - Bahwa bermula pada saat saksi sedang duduk santai bersama dengan teman saksi di Lapangan KONI, tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi, namun saksi mengatakan jika saksi tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya uang dan Terdakwa tetap memaksa saksi untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian saksi bergegas pergi pulang dan mengantar teman saksi yaitu saksi Aldo Soko Rio dan Terdakwa bersama dengan temannya mengikuti motor yang dikendarai saksi dari belakang;

- Bahwa setelah saksi selesai mengantar pulang saksi Aldo Soko Rio, pada saat melintas di jembatan lama desa kotabaru, Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi dan menyuruh saksi berhenti, kemudian Terdakwa meminta handphone kepada saksi dengan mengancam akan menembak dan menceburkan saksi ke sungai jika tidak memberikan barang milik saksi tersebut, karena merasa takut kemudian saksi menyerahkan barang milik saksi yaitu handphone merk poco x5 warna hijau kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa barang milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.00.000,-(empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adi Fahrurrozi Bin H. Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kejadian pemerasan yang dialami oleh anak saksi yaitu saksi Gilang Santana Putra pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 03.00 Wib bertempat di Jembatan Lama Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Gilang pemerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Gilang cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi yaitu dengan mengancam akan menembak saksi, lalu atas adanya ancaman tersebut saksi ketakutan dan menyerahkan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau setelah itu saksi berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil dan saksi juga menghubungi adik ipar saksi yaitu Taufik Hidayat mengenai kejadian tersebut, kemudian saksi melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.00.000,-(empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang dan handphone kepada saksi Gilang Santana Putra Bin Adi Fahrurrozi dengan ancaman pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 03.00 Wib bertempat di Jembatan Lama Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Irwansyah Als Iwan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban yaitu dengan mengancam akan menceburkan korban ke sungai dan menembak korban, lalu atas adanya ancaman tersebut korban ketakutan dan menyerahkan barang milik korban kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau;
- Bahwa bermula Terdakwa sedang bermain di warung internet yang ada di martapura bersama dengan Irwansyah Als Iwan, setelah itu Terdakwa mengajak temannya pergi ke lapangan KONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, setibanya di lapangan KONI, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk santai, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang, kemudian saksi korban pulang bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat melintas di jembatan lama kotabaru, Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dan menyuruh saksi korban berhenti, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menyerahkan barang miliknya dan Terdakwa mengancam akan menceburkan korban ke sungai dan menembak saksi korban jika tidak mau memberikan barang miliknya, lalu karena ketakutan, saksi korban menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa barang milik korban tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau milik saksi korban tersebut untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk poco x5 warna hijau dengan nomor IMEI 1:866051062468505, IMEI 2 :866051062468513
2. 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau dengan nomor IMEI 1:866051062468505, IMEI 2 :866051062468513
3. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna hitam kombinasi biru dengan Nosin:MH331B004BJ771493, Noka:31B-771540
4. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam yang didepannya terdapat tulisan cakrawala music entertainment;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Irwansyah Als Iwan pernah meminta uang dan handphone kepada saksi Gilang Santana Putra Bin Adi Fahrurozi dengan ancaman bertempat di Jembatan Lama Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa bermula Terdakwa sedang bermain di warung internet yang ada di martapura bersama dengan Irwansyah Als Iwan, setelah itu Terdakwa mengajak temannya pergi ke lapangan KONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, setibanya di lapangan KONI, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk santai, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang, kemudian saksi korban pulang bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat melintas di jembatan lama kotabaru, Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dan menyuruh saksi korban berhenti, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menyerahkan barang miliknya dan Terdakwa mengancam akan menceburkan korban ke sungai dan menembak saksi korban jika tidak mau memberikan barang miliknya, lalu karena ketakutan, saksi korban menyerahkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta



handphone miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa barang milik korban tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban yaitu dengan mengancam akan menceburkan korban ke sungai dan menembak korban, lalu atas adanya ancaman tersebut korban ketakutan dan menyerahkan barang milik korban kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau milik saksi korban tersebut untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah Firmansyah als Imang Bin Yanto als Brudu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama Firmansyah als Imang Bin Yanto als Brudu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak”. Sedangkan unsur “melawan hak” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Irwansyah Als Iwan pernah meminta uang dan handphone kepada saksi Gilang Santana Putra Bin Adi Fahrurrozi dengan ancaman bertempat di Jembatan Lama Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa sedang bermain di warung internet yang ada di martapura bersama dengan Irwansyah Als Iwan, setelah itu Terdakwa mengajak temannya pergi ke lapangan KONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, setibanya di lapangan KONI, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk santai, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang, kemudian saksi korban pulang bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut, pada saat melintas di jembatan lama kotabaru, Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dan menyuruh saksi korban berhenti, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menyerahkan barang miliknya dan Terdakwa mengancam akan menceburkan korban ke sungai dan menembak saksi korban jika tidak mau memberikan barang miliknya, lalu karena ketakutan, saksi korban menyerahkan hanphone miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa barang milik korban tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meminta 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau milik saksi korban tersebut untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersama dengan dan Irwansyah Als Iwan telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak karena perbuatan tersebut melampaui wewenang, serta tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “ Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ” ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa **Memaksa** adalah melakukan tekanan pada orang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, **Barang** adalah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. **Kekerasan** adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. **Pingsan** artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. **Tidak berdaya** artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kekerasan atau ancaman kekerasan tidak lagi diartikan secara sempit dalam pengertian perbuatan fisik yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, tetapi harus diartikan secara lebih luas, yakni termasuk pula kekerasan psikis berupa perbuatan verbal maupun non verbal yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Terdakwa sedang bermain di warung internet yang ada di martapura bersama dengan Irwansyah Als Iwan, setelah itu Terdakwa mengajak temannya pergi ke lapangan KONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, setibanya di lapangan KONI, Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk santai, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang, kemudian saksi korban pulang bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut, pada saat melintas di jembatan lama kotabaru, Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dan menyuruh saksi korban berhenti, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menyerahkan barang miliknya dan Terdakwa mengancam akan menceburkan korban ke sungai dan menembak saksi korban jika tidak mau memberikan barang miliknya, lalu karena ketakutan, saksi korban menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama” menurut Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1895 telah memberikan pendapatnya “Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai mededaderschap (deelneming) dan bukan sebagai medeplichtigheid (pembantuan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama dengan Irwansyah Als Iwan pernah meminta handphone kepada saksi Gilang Santana Putra Bin Adi Fahrurozi dengan ancaman pada hari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 03.00 Wib bertempat di Jembatan Lama Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Irwansyah Als Iwan mengambil handphone milik saksi Gilang Santana Putra Bin Adi Fahrurrozi dengan mengancam, yang mana Terdakwa berperan mengancam akan menceburkan korban ke sungai dan menembak saksi korban jika tidak mau memberikan barang miliknya sedangkan Irwansyah Als Iwan bertugas hanya mengikuti Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk poco x5 warna hijau dengan nomor IMEI 1:866051062468505, IMEI 2 :866051062468513 dan 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau dengan nomor IMEI 1:866051062468505, IMEI 2 :866051062468513, milik Gilang Santana Putra bin Adi Fahrurozi yang telah diambil Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Gilang Santana Putra bin Adi Fahrurozi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi biru dengan Nosin:MH331B004BJ771493, Noka:31B-771540, alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam yang didepannya terdapat tulisan cakrawala music entertainment, pakaian yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah als Imang Bin Yanto als Brudu tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firmansyah als Imang Bin Yanto als Brudu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk poco x5 warna hijau dengan nomor IMEI 1:866051062468505, IMEI 2 :866051062468513;
 - 1 (satu) unit handphone merk poco x5 warna hijau dengan nomor IMEI 1:866051062468505, IMEI 2 :866051062468513;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Gilang Santana Putra bin Adi Fahrurozi;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna hitam kombinasi biru dengan Nosin:MH331B004BJ771493, Noka:31B-771540;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam yang didepannya terdapat tulisan cakrawala music entertainment;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.
M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)